SALINAN

WALIKOTA MOJOKERTO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Diktum KEDUA angka 19 huruf d Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Pasal 9 huruf b Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kota Mojokerto;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
*Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan. **BSrE.***
Balai Sertifikasi Elektronik

4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KOTA MOJOKERTO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat Germas adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
6. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau memperomosikan produk tembakau.
7. Gerakan memasyarakatkan konsumsi pangan yang Beragam Bergizi Seimbang dan Aman yang selanjutnya disingkat B2SA adalah upaya sistematis dan terstruktur yang diinisiasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi pertanian dan pangan dengan melibatkan seluruh komponen/elemen bangsa terkait untuk membangun kesadaran gizi individu maupun kolektif masyarakat agar mengkonsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dana aman.

UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
*Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan. **BSrE.***
Balai Sertifikasi Elektronik

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud kegiatan Germas adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang gaya hidup sehat dan derajat kesehatan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan kegiatan Germas, terdiri dari:

a. tujuan umum, yaitu:
   1. menurunkan beban penyakit;
   2. menurunkan beban biaya pelayanan kesehatan;
   3. meningkatkan produktivitas penduduk; dan
   4. menekankan peningkatan beban finansial masyarakat untuk pengeluaran kesehatan;
b. tujuan khusus adalah untuk menurunkan resiko utama penyakit menular dan tidak menular.

BAB III

MANFAAT GERMAS

Pasal 4

Manfaat Germas adalah untuk mempercepat dan mensinergikan upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas masyarakat dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

BAB IV

SASARAN GERMAS

Pasal 5

Sasaran Germas mencakup Perangkat Daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Kota, instansi swasta, organisasi masyarakat dan masyarakat.

BAB V

PERAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

(1) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota ikut berperan serta dalam pelaksanaan Germas.

UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
*Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan. **BSrE.***
Balai Sertifikasi Elektronik

(2) Peran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan indikatornya diuraikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI

KEGIATAN GERMAS

Pasal 7

(1) Pelaksanaan kegiatan Germas di Kota dilakukan melalui tindakan promotif dan preventif hidup sehat.

(2) Pelaksanaan kegiatan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan 7 (tujuh) langkah sebagai berikut:

a. melakukan aktivitas fisik;
b. mengkonsumsi buah dan sayur;
c. tidak merokok;
d. tidak mengkonsumsi minuman beralkohol;
e. melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala;
f. menjaga kebersihan lingkungan; dan
g. menggunakan jamban.

Pasal 8

Untuk mendukung tugas, fungsi dan kewenangan Pemerintah Kota dalam mewujudkan Germas dilakukan melalui:

a. peningkatan aktivitas fisik;
b. peningkatan perilaku hidup sehat;
c. peningkatan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
f. peningkatan edukasi hidup sehat.

Pasal 9

Peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi kegiatan:

a. melaksanakan olahraga pada hari Jum’at minimal 30 (tiga puluh) menit;
b. peregangan otot di tempat kerja pada jam kerja, dapat dilaksanakan pada pukul 10.00 WIB dan pukul 14.00 WIB;

UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
*Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan. **BSrE.***
Balai Sertifikasi Elektronik

c. peningkatan aktivitas fisik atau olah raga di sekolah, madrasah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler;
d. fasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat, dan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat;
e. fasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum; dan
f. penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pengendara sepeda.

Pasal 10

Peningkatan perilaku hidup sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi kegiatan:

a. pelarangan merokok di KTR dan disediakan ruangan khusus merokok bagi yang merokok;
b. penghimbauan tidak minum minuman beralkohol;
c. peningkatan advokasi dan pembinaan daerah dalam pelaksanaan kebijakan KTR;
d. peningkatan Usaha Kesehatan Sekolah dan mendorong sekolah sebagai KTR;
e. pemantapan Sekolah Ramah Anak;
f. pemantapan Pusat Kesehatan Masyarakat Ramah Anak;
g. pengarahan cuci tangan pakai sabun; dan
h. penguatan fungsi Pos Kesehatan Pesantren dan Upaya Kesehatan Madrasah dan mendorong madrasah sebagai KTR dan Madrasah Ramah Anak.

Pasal 11

Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi kegiatan:

a. penyediaan konsumsi makanan ringan rapat atau pertemuan harus ada minimal satu porsi buah;
b. penyediaan makan rapat atau pertemuan harus ada minimal satu porsi sayur dan satu porsi buah;
c. peningkatan pengawasan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan;
d. pengawasan keamanan dan mutu pangan segar (komoditas pertanian, peternakan dan perikanan);
e. peningkatan produksi buah dan sayur dan mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam buah dan sayur;

UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
*Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan. **BSrE.***
Balai Sertifikasi Elektronik

f. peningkatan dan perluasan konsumsi pangan B2SA; dan
g. penyediaan sarana ruang menyusui di tempat pelayanan publik.

Pasal 12

Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi kegiatan:

a. pelaksanaan cek kesehatan rutin sesuai dengan kebutuhan;
b. peningkatan pelaksanaan deteksi dini penyakit dan menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini penyakit di instansi swasta, organisasi masyarakat dan masyarakat;
c. pelaksanaan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular; dan
d. fasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan atau deteksi dini penyakit pada pekerja.

Pasal 13

Peningkatan kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e meliputi kegiatan:

a. penyediaan lingkungan tempat kerja selalu bersih;
b. penyediaan sarana sanitasi sekolah dan madrasah sesuai standar;
c. penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik yang memadai di setiap kecamatan atau kelurahan;
d. fasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada rumah tangga dan fasilitas umum;
e. pengendalian pencemaran badan air;
f. fasilitasi masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbunan sampah;
g. pelaksanaan kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan; dan
h. fasilitasi pengolahan air limbah.

Pasal 14

Peningkatan edukasi hidup sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f meliputi kegiatan:

a. pemasangan logo Germas;
b. penyebaran informasi mengenai Germas;
c. pelaksanaan kampanye Germas;

UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
*Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan. **BSrE.***
Balai Sertifikasi Elektronik

d. peningkatan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif serta aktivitas fisik;
e. peningkatan kampanye gemar berolahraga;
f. peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi Germas bagi keluarga, perempuan dan anak;
g. peningkatan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri;
h. fasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja dan menerapkan KTR;
i. penyelenggaraan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat;
j. peningkatan pendidikan keluarga untuk hidup sehat; dan
k. pelaksanaan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih serta sehat.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

(1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan dengan membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Germas.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan diketuai oleh Sekretaris Daerah Kota.
(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur lintas sektoral.
(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan rapat koordinasi internal minimal setiap 4 (empat) bulan sekali.
(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
    a. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Germas;
    b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Germas; dan
    c. melakukan evaluasi pelaksanaan Germas.

UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
*Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan. **BSrE.***
Balai Sertifikasi Elektronik

BAB VIII

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 16

(1) Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Germas di Perangkat Daerah, instansi swasta, organisasi masyarakat dan masyarakat di Kota.

(2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dikoordinasikan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

Pasal 17

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bertujuan untuk:

a. memastikan pelaksanaan kegiatan Germas berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
b. mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Germas; dan
c. merumuskan langkah tindak lanjut yang diperlukan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan Germas.

Pasal 18

(1) Pemantauan pelaksanaan kegiatan Germas dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

(2) Dalam pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pemangku kepentingan lain yang berkontribusi pada kegiatan Germas.

Pasal 19

(1) Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Germas yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, instansi swasta, organisasi masyarakat dan masyarakat, dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pemangku kepentingan terkait Germas.

Pasal 20

(1) Dalam hal pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Perangkat Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Germas kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
*Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan. **BSrE.***
Balai Sertifikasi Elektronik

(2) Dalam menyusun laporan hasil pelaksanaan Germas, Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah, instansi swasta, organisasi masyarakat dan masyarakat.

(3) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan dapat melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal di Kota terkait pelaksanaan kegiatan Germas di lingkungan instansi tersebut.

(4) Laporan pelaksanaan kegiatan Germas berdasarkan hasil evauasi dan dan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang telah dihimpun oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan disampaikan kepada Walikota setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(5) Berdasarkan hasil evaluasi dan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Germas kepada Walikota setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(6) Walikota melaporkan pelaksanaan kegiatan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Gubernur.

Pasal 21

Laporan hasil pelaksanaan Germas mencakup informasi mengenai:

a. rincian kegiatan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
b. tantangan dalam pelaksanaan kegiatan;
c. terobosan atau kisah sukses sebagai pembelajaran; dan
d. langkah tindak lanjut yang diperlukan.

BAB IX

PENDAAAN

Pasal 22

Pendanaan pelaksanaan kegiatan GERMAS dibebankan pada:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota; dan/atau
b. Sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
*Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan. **BSrE.***
Balai Sertifikasi Elektronik

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 17 Juni 2022
WALIKOTA MOJOKERTO,
ttd.
IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 17 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO
ttd.
GAGUK TRI PRASETYO, ATD, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680206 199301 1 002

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2022 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ditandatangani secara elektronik
RIYANTO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 1969905 199003 1 006

UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
*Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan. **BSrE.***
Balai Sertifikasi Elektronik

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KOTA MOJOKERTO

DAFTAR KEGIATAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
DI KOTA MOJOKERTO

NO	PENANGGUNG JAWAB	TUJUAN GERMAS	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR
1.	Walikota	a. Meningkatkan aktivitas fisik b. Meningkatkan perilaku hidup sehat c. Menyediakan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi d. Meningkatkan pencegahan dan deteksi dini penyakit e. Meningkatkan kualitas lingkungan	Penyediaan dan pengembangan sarana aktivitas fisik, ruang terbuka hijau publik, kawasan bebas kendaraan bermotor, jalur sepeda, dan jalur pejalan kaki yang representatif dan aman	Jumlah kelurahan yang masyarakatnya melaksanakan olahraga secara komunal
			Penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Terlaksananya kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di wilayahnya
			Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah	Jumlah kelompok sasaran Program Pangan Lestari (PPL) yang melaksanakan pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah

UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
*Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan. **BSrE.***

Balai Sertifikasi Elektronik

NO	PENANGGUNG JAWAB	TUJUAN GERMAS	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR
		f. Meningkatkan edukasi hidup sehat	Pelaksanaan kegiatan lain yang mendukung Germas yang didasarkan pada kebijakan daerah (termasuk mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota yang terkait Germas)	Jumlah kegiatan yang mendukung Germas di wilayahnya
				Laporan pelaksanaan Germas di wilayahnya
2.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto	Meningkatkan perilaku hidup sehat	Koordinasi dan fasilitasi pemerintah daerah dalam pelaksanaan Germas	a. Peraturan Walikota untuk mendorong pelaksanaan Germas b. Jumlah kebijakan pelaksanaan Germas yang disusun
			Melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Germas di Kota	a. Terlaksananya koordinasi pelaksanaan Germas b. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Germas
			Melaporkan pelaksanaan Germas	Laporan pelaksanaan Germas
3.	Dinas Kesehatan,	a. Meningkatkan aktivitas fisik	Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Jumlah Kecamatan yang melaksanakan minimum 5 (lima) kali kampanye Germas

UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
*Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan. **BSrE.***

Balai Sertifikasi Elektronik

NO	PENANGGUNG JAWAB	TUJUAN GERMAS	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto	b. Meningkatkan perilaku hidup sehat	Advokasi penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Persentase Sekolah yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di minimal 50% (lima puluh persen) sekolah
		c. Menyediakan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi d. Meningkatkan pencegahan dan deteksi dini penyakit	Penguatan partisipasi masyarakat dalam upaya promotif dan preventif melalui Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	a. Persentase posyandu aktif b. Persentase kelurahan yang mengalokasikan dana kelurahan untuk Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) sesuai dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Kesehatan
		e. Meningkatkan kualitas lingkungan	Sosialisasi gemar beraktivitas fisik	Jumlah kegiatan sosialisasi gemar beraktivitas fisik
		f. Meningkatkan edukasi hidup sehat	Pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif	a. Jumlah petugas kesehatan yang menjadi konselor menyusui (kumulatif) b. Jumlah kegiatan kampanye Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif
			Deteksi dini penyakit	a. Jumlah Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim perempuan

UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
*Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan. **BSrE.***

Balai Sertifikasi Elektronik

NO	PENANGGUNG JAWAB	TUJUAN GERMAS	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR
				usia 30-50 tahun b. Jumlah Pedoman pelaksanaan deteksi dini penyakit di instansi swasta dan sekolah
			Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Jumlah kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
			Promosi penggerakan partisipasi perempuan untuk deteksi dini Penyakit Tidak Menular (PTM)	Jumlah kegiatan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM)
			Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Germas bagi keluarga, perempuan, dan anak	Jumlah kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Germas
			Promosi dan konseling kesehatan reproduksi pada kelompok kegiatan (Poktan) Bina Keluarga, Fasilitas Kesehatan (Faskes), dan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R)	a. Presentase Poktan yang mendapatkan informasi kesehatan reproduksi b. Presentase Faskes yang melakukan promosi dan konseling kesehatan dan hak-hak reproduksi di Provinsi dan

UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
*Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan. **BSrE.***

Balai Sertifikasi Elektronik

NO	PENANGGUNG JAWAB	TUJUAN GERMAS	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR
				Kabupaten/Kota c. Jumlah kelompok Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) yang aktif mendapatkan pembinaan
			Penggerakan pelayanan Keluarga Berencana (KB) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah akseptor Keluarga Berencana (KB) yang menggunakan kontrasepsi jangka panjang (IUD/*Intrauterine Device*, *Implant*, MOP/vasektomi, MOW/ tubektomi)
4.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto	a. Meningkatkan aktivitas fisik b. Meningkatkan perilaku hidup sehat c. Meningkatkan kualitas lingkungan d. Meningkatkan edukasi hidup sehat	Penguatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	Jumlah sekolah memiliki Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) sesuai standar pelayanan
			Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di sekolah	Jumlah sekolah menerapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
			Penerapan Sekolah Ramah Anak	Jumlah sekolah ramah anak (sekolah yang bebas intimidasi dan kekerasan)
			Pendidikan keluarga untuk hidup sehat	Jumlah kegiatan pelayanan pendidikan keluarga untuk hidup sehat

UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
*Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan. **BSrE.***

Balai Sertifikasi Elektronik

NO	PENANGGUNG JAWAB	TUJUAN GERMAS	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR
			Pembudayaan dan fasilitasi kegiatan aktivitas fisik di sekolah	a. Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana olahraga sekolah b. Jumlah satuan pendidikan yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/ olahraga di sekolah
			Penyediaan sarana sanitasi sekolah	Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana sanitasi sekolah
5.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Mojokerto	Menyediakan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi	Pengawasan keamanan dan mutu pangan segar	Jumlah kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang efektif
			Fasilitasi pemanfaatan pekarangan untuk menanam buah dan sayur	Jumlah kelurahan yang mengembangkan pemanfaatan pekarangan untuk menanam sayur dan buah
			Pelaksanaan Gerakan Memasyarakat-kan Makan Ikan (Gemarikan)	a. Meningkatnya konsumsi ikan nasional b. Jumlah lokasi pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)

UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
*Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan. **BSrE.***

Balai Sertifikasi Elektronik

NO	PENANGGUNG JAWAB	TUJUAN GERMAS	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR
			Pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan	Jumlah lokasi yang diawasi mutu dan keamanan hasil perikanannya dari residu dan bahan berbahaya
6.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto	a. Meningkatkan aktivitas fisik b. Meningkatkan perilaku hidup sehat c. Meningkatkan kualitas lingkungan d. Meningkatkan edukasi hidup sehat	Fasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik di kawasan pemukiman dan sarana fasilitas umum	Jumlah unit satuan rumah susun (Sarusun) yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) pendukungnya yang siap untuk dimanfaatkan
			Fasilitas penyediaan air bersih dan sanitasi dasar dalam fasilitas umum	Jumlah fasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum
			Fasilitas dalam penyediaan ruang terbuka hijau di perkotaan	Luas ruang terbuka hijau di perkotaan
			Edukasi dan kampanye pengelolaan sampah dan sanitasi	Jumlah kegiatan edukasi dan kampanye pengelolaan sampah dan sanitasi
7.	Dinas Perhubungan Kota Mojokerto	Meningkatkan aktivitas fisik	Penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda	a. Jumlah pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan b. Jumlah pembangunan fasilitas pejalan kaki termasuk jalur pesepeda

UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
*Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan. **BSrE.***

Balai Sertifikasi Elektronik

NO	PENANGGUNG JAWAB	TUJUAN GERMAS	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR
			Konektivitas antar transportasi massal, termasuk "*park and ride*" untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat	Jumlah fasilitas antarmoda angkutan transportasi massal yang terkoneksi dengan jalur sepeda dan jalur pejalan kaki
8.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto	Meningkatkan kualitas lingkungan	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) domestik dan IPAL usaha skala kecil (USK) di daerah aliran sungai	Terbangunnya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) domestik dan IPAL Usaha Skala Kecil (USK) di Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas
			Penghapusan penggunaan merkuri untuk pengolahan emas skala kecil	Jumlah penggunaan merkuri untuk pengolahan emas skala kecil berkurang melalui pembangunan peralatan (sarana) pengolahan emas non-merkuri
			Pemanfaatan bank sampah	Jumlah timbulan sampah yang terkurangi melalui pembangunan bank sampah, penerapan *Extended Producer Responsibility* (EPR) oleh produsen dan retail, pusat daur ulang sampah kapasitas 1 ton/hari, penghargaan adipura, dan urban farming kapasitas 0,5 ton/hari

UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
*Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan. **BSrE.***

Balai Sertifikasi Elektronik

NO	PENANGGUNG JAWAB	TUJUAN GERMAS	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR
			Peningkatan kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat	Jumlah komunitas penyelamat sumber daya alam (SDA) dan lingkungan pada kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS), danau/mata air, karst, rawa, gambut, pesisir, laut, dan pulau kecil, komunitas sekitar kawasan industri dan pemukiman, serta komunitas cinta alam pada kawasan konversi yang turut serta dalam perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan
9.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto	a. Meningkatkan perilaku hidup sehat b. Menyediakan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi	Pengawasan pelaksanaan Standar Nasional Indonesia (SNI) fortifikasi produk pangan wajib	a. Standarisasi pada industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan melalui Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI)/ Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib b. Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan produksi garam beryodium
			Mendorong penggunaan bahan tambahan makanan (pewarna makanan, pengawet) alami	Jumlah sosialisasi dan workshop peningkatan usia produksi makanan minuman secara alami

UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
*Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan. **BSrE.***

Balai Sertifikasi Elektronik

NO	PENANGGUNG JAWAB	TUJUAN GERMAS	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR
			Penerapan dan pembinaan keamanan pangan melalui Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) pada Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan	Jumlah kegiatan pembinaan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) produk makanan
			Sosialisasi Pusat Informasi Produk Industri Makanan dan Minuman (PIPIMM)	Jumlah Peserta sosialisasi Pusat Informasi Produk Industri Makanan dan Minuman (PPIMM)
			Pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau dan alokohol	Jumlah kegiatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan
			Promosi konsumsi buah dan sayur	Jumlah kegiatan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri
10.	Badan Pengelolaan Keuangan dan	Meningkatkan perilaku hidup sehat	Kajian peningkatan cukai dan pajak produk rokok dan minuman beralkohol	Jumlah kajian besaran kenaikan cukai rokok dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) produk rokok dan minuman beralkohol

UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
*Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan. **BSrE.***

Balai Sertifikasi Elektronik

NO	PENANGGUNG JAWAB	TUJUAN GERMAS	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR
	Pendapatan Daerah Kota Mojokerto		Kajian skema insentif daerah yang melaksanakan Germas	Jumlah kajian skema insentif bagi daerah yang melaksanakan kegiatan Germas secara optimal
11.	Badan Kepega-waian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mojokerto	Meningkatkan perilaku hidup sehat	Penerbitan Surat Edaran (SE) kepada Perangkat Daerah untuk melaksanakan Germas	Jumlah Surat Edaran (SE) tentang Germas
12.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto	a. Meningkatkan aktivitas fisik b. Meningkatkan perilaku hidup sehat c. Menyediakan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi d. Meningkatkan pencegahan dan deteksi dini penyakit	Mendorong dan memfasiltasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit kepada tenaga kerja
			Mendorong kegiatan olahraga di tempat kerja	Jumlah perusahaan yang melaksanakan kegiatan olahraga
			Fasilitas penyediaan sarana ruang menyusui di tempat kerja	Jumlah perusahaan yang menyediakan sarana ruang menyusui
			Fasilitas penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)di tempat kerja	Jumlah perusahaan yang menerapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di area kerja

UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
*Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan. **BSrE.***

Balai Sertifikasi Elektronik

NO	PENANGGUNG JAWAB	TUJUAN GERMAS	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR
			Sosialisasi kepada kecamatan untuk mengawal pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di tingkat kelurahan	Jumlah kegiatan sosialisasi untuk mengawal pelaksanaan Germas di tingkat kelurahan
13.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	Meningkatkan edukasi hidup sehat	Melakukan desiminasi informasi pola hidup bersih dan sehat	Jumlah pesan perilaku hidup bersih dan sehat yang mudah dipahami oleh masyarakat
			Melakukan pengawasan iklan/ tayangan yang tidak mendukung Germas	Jumlah kegiatan kerjasama pengawasan iklan/tayangan yang tidak mendukung Germas
14.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mojokerto	a. Meningkatkan kualitas lingkungan b. Meningkatkan edukasi hidup sehat	Pelaksanaan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni bagi keluarga fakir miskin	Jumlah keluarga miskin di perkotaan yang memperoleh bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni (KK)
			Pembangunan dan perbaikan sarana prasarana lingkungan (sarling) bagi kesejahteraan keluarga fakir miskin	Jumlah kelompok penduduk miskin yang memperoleh perbaikan sarana lingkungan (kelompok)

UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
*Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan. **BSrE.***

Balai Sertifikasi Elektronik

NO	PENANGGUNG JAWAB	TUJUAN GERMAS	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR
			Sosialisasi Germas oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)	Jumlah kegiatan sosialisasi Germas oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)

WALIKOTA MOJOKERTO,
ttd.
IKA PUSPITASARI

UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
*Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan. **BSrE.***

Balai Sertifikasi Elektronik